

Lampiran **101** Peraturan Badan Akreditasi Nasional Nomor 15 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi 129 (Seratus Dua Puluh Sembilan) Program Studi Bidang Kesehatan



LAM-PTKes

**AKREDITASI PROGRAM STUDI
SPESIALIS KEDOKTERAN NUKLIR**

**BUKU I
NASKAH AKADEMIK AKREDITASI PROGRAM STUDI
SPESIALIS KEDOKTERAN NUKLIR**

**LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN INDONESIA
JAKARTA
2019**

KATA PENGANTAR

Akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Akreditasi sebagaimana dimaksud dilakukan untuk menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi atas dasar kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Akreditasi program studi kesehatan adalah penjaminan mutu terhadap program studi kesehatan yang menunjukkan bahwa program studi tersebut dalam melaksanakan program tridarma meliputi pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat telah memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Majelis Akreditasi Badan Akreditasi Nasional - Perguruan Tinggi (BAN-PT). Penetapan akreditasi oleh LAM-PTKes dilakukan dengan menilai mutu program studi melalui masukan, proses, luaran, dan capaian.

Akreditasi program studi adalah pengakuan bahwa suatu program studi telah melaksanakan program pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Pemerintah maupun Organisasi Profesi guna menjamin kualitas lulusannya.

Sebagai satu-satunya lembaga akreditasi untuk program studi kesehatan, sebagaimana yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 291/P/2014 tentang Pengakuan Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Kesehatan tanggal 17 Oktober 2014, penetapan akreditasi oleh Perkumpulan LAM-PTKes dilakukan dengan menggunakan standar penilaian atas masukan (*input*), proses (*process*), luaran (*output*) dan dampak/ hasil (*outcome*), serta keterkaitan antara masukan, proses, luaran, dan hasil yang dijabarkan kedalam instrumen akreditasi.

Agar pelaksanaan akreditasi oleh Perkumpulan LAM-PTKes memenuhi standar proses akreditasi yang berlaku di tingkat internasional maka perkumpulan LAM-PTKes secara terus menerus melakukan penyempurnaan terhadap instrumen akreditasi setiap program studi sehingga sesuai dengan perkembangan dan tuntutan proses akreditasi yang berlaku di dunia (*international best practices*).

Evaluasi pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Kedokteran dan Standar Kompetensi Pendidikan Spesialis merupakan salah satu dari instrumen akreditasi program studi kesehatan yang telah selesai disempurnakan oleh Perkumpulan LAM-PTKes. Dalam upaya penyempurnaan tersebut, telah disusun instrumen akreditasi program studi Spesialis Kedokteran Nuklir yang terdiri atas:

- | | | |
|------------|---|---|
| Buku I | – | Naskah Akademik Akreditasi Program Studi Spesialis Kedokteran Nuklir |
| Buku II | – | Kriteria dan Prosedur Akreditasi Program Studi Spesialis Kedokteran Nuklir |
| Buku III A | – | Panduan Pengisian Dokumen Kinerja dan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri Akreditasi Program Studi Spesialis Kedokteran Nuklir |
| Buku III B | – | Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri Akreditasi Program Studi Spesialis Kedokteran Nuklir |
| Buku IV | – | Pedoman dan Matriks Penilaian Dokumen Kinerja Program Studi dan Laporan Evaluasi Diri Spesialis Kedokteran Nuklir |
| Buku V | – | Pedoman Asesmen Lapangan Akreditasi Spesialis Kedokteran Nuklir |

Untuk menjaga kredibilitas proses akreditasi, sebagai kelengkapan kelima buku tersebut di atas, telah disusun pula sebuah buku Kode Etik Akreditasi.

Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Tim Penyusun instrumen akreditasi program studi Spesialis Kedokteran Nuklir.

Semoga instrumen akreditasi yang telah disempurnakan ini lebih tajam dalam menilai kinerja program studi, sehingga dapat lebih mendorong upaya peningkatan mutu program studi spesialis Kedokteran Nuklir di seluruh Indonesia.

Jakarta, 2019

Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi
Kesehatan Indonesia (LAM-PTKes)

Ketua,

Usman Chatib Warsa

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	3
BAB I LATAR BELAKANG	4
1.1 LANDASAN HUKUM AKREDITASI PROGRAM STUDI DOKTER SPESIALIS KEDOKTERAN NUKLIR	4
1.2 SEJARAH SINGKAT PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS KEDOKTERAN NUKLIR	7
BAB II TUJUAN DAN MANFAAT AKREDITASI PROGRAM STUDI SPESIALIS KEDOKTERAN NUKLIR	12
BAB III ASPEK PELAKSANAAN AKREDITASI PROGRAM STUDI SPESIALIS KEDOKTERAN NUKLIR	14
3.1 KRITERIA AKREDITASI PROGRAM STUDI	14
3.2 PROSEDUR AKREDITASI PROGRAM STUDI	15
3.3 DOKUMEN AKREDITASI PROGRAM STUDI	16
3.4 PENILAIAN AKREDITASI PROGRAM STUDI	16
3.5 KODE ETIK AKREDITASI PROGRAM STUDI	17

BAB I

LATAR BELAKANG

1.1 Landasan Hukum Akreditasi Program Studi Dokter Spesialis Kedokteran Nuklir

Pengembangan akreditasi program studi merujuk kepada:

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
3. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Pasal 47);
4. Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
5. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Pasal 55);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2017 Tentang Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia.
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44. Tahun 2015, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi jo. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 21 Tahun 2006 tentang Pengesahan Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis.
13. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Program Pendidikan Dokter Spesialis.
14. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Standar Kompetensi Dokter Indonesia.
15. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 12 tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia untuk Pendidikan Kedokteran.
16. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 16 tahun 2013 tentang Penerbitan Rekomendasi Pembukaan dan Penutupan Program Pendidikan Dokter Spesialis.
17. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 291/P/2014 tentang Pengakuan Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan;
18. Peraturan BAN-PT No 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi;
19. Peraturan BAN-PT No 4 Tahun 2017 tentang Instrumen Akreditasi;

Undang-Undang Dasar 1945 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Nasional sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran.
- (2) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang.

Undang-undang R.I Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen adalah sebagai berikut.

Pasal 47

- (1) Sertifikat pendidik untuk dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 diberikan setelah memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. memiliki pengalaman kerja sebagai pendidik sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - b. memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya asisten ahli; dan
 - c. lulus sertifikasi yang dilakukan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan pada perguruan tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah.
- (2) Pemerintah menetapkan perguruan tinggi yang terakreditasi untuk menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat pendidik untuk dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penetapan perguruan tinggi yang terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang berkenaan dengan sistem akreditasi perguruan tinggi adalah sebagai berikut.

Pasal 26

- (1) Gelar akademik diberikan oleh Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik.
- (2) Gelar akademik terdiri atas:
 - a. sarjana;
 - b. magister; dan
 - c. doktor.
- (3) Gelar profesi diberikan oleh Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan profesi.
- (4) Gelar profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Perguruan Tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab terhadap mutu layanan profesi.
- (5) Gelar profesi terdiri atas:
 - a. profesi; dan
 - b. spesialis.

Pasal 28

- (1) Gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi hanya digunakan oleh lulusan dari Perguruan Tinggi yang dinyatakan berhak memberikan gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi.
- (2) Gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi hanya dibenarkan dalam bentuk dan inisial atau singkatan yang diterima dari Perguruan Tinggi.
- (3) Gelar akademik dan gelar vokasi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh:
 - a. Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi; dan/atau
 - b. Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak mengeluarkan gelar akademik dan gelar vokasi.
- (4) Gelar profesi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh:

- a. Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi; dan/atau
 - b. Perseorangan, organisasi, atau lembaga lain yang tanpa hak mengeluarkan gelar profesi.
- (5) Gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Perguruan Tinggi apabila karya ilmiah yang digunakan untuk memperoleh gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi terbukti merupakan hasil jiplakan atau plagiat.
 - (6) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi.
 - (7) Perseorangan yang tanpa hak dilarang menggunakan gelar akademik, gelar vokasi, dan/atau gelar profesi.

Pasal 29

- (1) Kerangka Kualifikasi Nasional merupakan penjenjangan capaian pembelajaran yang menyetarakan luaran bidang pendidikan formal, nonformal, informal, atau pengalaman kerja dalam rangka pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan diberbagai sektor.
- (2) Kerangka Kualifikasi Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan pokok dalam penetapan kompetensi lulusan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi.
- (3) Penetapan kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 42

- (1) Ijazah diberikan kepada lulusan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu program studi terakreditasi yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi.
- (2) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi yang memuat Program Studi dan gelar yang berhak dipakai oleh lulusan Pendidikan Tinggi.
- (3) Lulusan Pendidikan Tinggi yang menggunakan karya ilmiah untuk memperoleh ijazah dan gelar, yang terbukti merupakan hasil jiplakan atau plagiat, ijazahnya dinyatakan tidak sah dan gelarnya dicabut oleh Perguruan Tinggi.
- (4) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan ijazah.

Pasal 43

- (1) Sertifikat profesi merupakan pengakuan untuk melakukan praktik profesi yang diperoleh lulusan pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi, dan/atau badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab terhadap mutu layanan profesi, dan/atau badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan sertifikat profesi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 44

- (1) Sertifikat kompetensi merupakan pengakuan kompetensi atas prestasi lulusan yang sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya.
- (2) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi kepada lulusan yang lulus uji kompetensi.
- (3) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan sebagai syarat untuk memperoleh pekerjaan tertentu.
- (4) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan sertifikat kompetensi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat kompetensi diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 55

- (1) Akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi atas dasar kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (3) Pemerintah membentuk Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi untuk mengembangkan sistem akreditasi.
- (4) Akreditasi Perguruan Tinggi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
- (5) Akreditasi Program Studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri.
- (6) Lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan lembaga mandiri bentukan Pemerintah atau lembaga mandiri bentukan Masyarakat yang diakui oleh Pemerintah atas rekomendasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
- (7) Lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibentuk berdasarkan rumpun ilmu dan/atau cabang ilmu serta dapat berdasarkan kewilayahan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Menteri.

Permenristek Dikti No. 44. Tahun 2015, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang berkaitan adalah sebagai berikut:

Pasal 66

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini: (a) rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) yang belum dikaji dan ditetapkan oleh Menteri, perguruan tinggi dapat menggunakan rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus yang disusun secara mandiri untuk proses penjaminan mutu internal di perguruan tinggi dan proses penjaminan mutu eksternal melalui akreditasi;

1.2 Sejarah Singkat Pendidikan Dokter Spesialis Kedokteran Nuklir

Seiring dengan kemajuan yang dicapai oleh ilmu-ilmu pendukungnya, Kedokteran Nuklir dewasa ini telah berkembang menjadi suatu disiplin ilmu kedokteran yang mandiri. Kemandirian sebagai suatu disiplin ilmu tercermin pula dengan berdirinya berbagai organisasi keilmuan dan profesi dalam bidang ini, seperti *Society of Nuclear Medicine di Amerika Serikat, European Association of Nuclear Medicine, Japan Society of Nuclear Medicine, Korean Society of Nuclear Medicine, Australian and New Zealand Society of Nuclear Medicine, World Federation of Nuclear Medicine and Biology, Asia and Oceania Federation of Nuclear Medicine and Biology* dan lain - lain.

Pengakuan sebagai suatu disiplin ilmu datang pula dari badan-badan internasional, seperti *the International Atomic Energy Agency (IAEA)* dan *World Health Organization (WHO)*. Kedua badan internasional tersebut, dalam satu seminar pada tahun 1988, telah mengeluarkan rekomendasi agar Kedokteran Nuklir ditetapkan sebagai suatu disiplin ilmu kedokteran klinik, dan spesialisasi dalam Kedokteran Nuklir dapat merupakan salah satu dari pilihan dalam pengembangan karier seorang dokter.

Pada seminar yang diselenggarakan oleh IAEA dan WHO pada tahun 1988 di Wina (Austria), yaitu *Seminar on Training in Nuclear Medicine in Developing Countries*, telah dirumuskan definisi Kedokteran Nuklir sebagai berikut *Nuclear Medicine is defined as a speciality which uses the nuclear properties matter to investigate physiology and anatomy, diagnoses diseases, and to treat with unsealed sources of radionuclide.*

Kedokteran Nuklir memiliki beberapa kekhasan yang membedakannya dari disiplin ilmu lain yaitu:

1. Kedokteran Nuklir merupakan perpaduan dari ilmu kedokteran dasar dan klinik, fisika dan biologi nuklir, radiokimia/radiofarmasi instrumentasi, dan informatika.
2. Teknik kedokteran nuklir menggunakan radiasi pengion dari sumber radiasi terbuka, yaitu dari radionuklida buatan.
3. Teknik kedokteran nuklir berlandaskan pada proses fisiologi dan patofisiologi dari organ yang diteliti pada tingkat seluler dan molekuler.
4. Melalui teknik kedokteran nuklir dapat diperoleh informasi yang bersifat fungsional statik dan dinamik, yang merupakan refleksi dari proses atau perubahan fungsional yang terjadi pada sel sampai tingkat molekuler.
5. Radiasi yang diterima oleh penderita pada umumnya sama atau tidak lebih tinggi dari radiasi pada prosedur diagnostik radiologi yang selama ini telah digunakan secara luas.

Sejalan dengan perkembangan dan kemajuan ilmu dan teknologi serta untuk memenuhi tuntutan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang lebih baik, kedokteran nuklir sejak akhir tahun enam puluhan, telah menunjukkan peranan yang berarti dalam menunjang pelayanan, pendidikan, dan penelitian kesehatan di Indonesia.

Selain itu disadari bahwa peranan tersebut belum optimal dan tidak berkembang sebagaimana mestinya, karena belum memadainya tenaga ahli yang profesional dan berdedikasi untuk mengelola unit-unit kedokteran nuklir yang ada. Di samping itu dirasakan pula kurangnya apresiasi dari masyarakat kedokteran sendiri terhadap cabang ilmu ini di Indonesia, antara lain disebabkan interaksi dan komunikasi ilmiah yang tidak adekuat. Keadaan demikian tentu tidak menguntungkan dalam mengantisipasi perkembangan ilmu dan teknologi di masa depan.

Berdasarkan pertimbangan di atas, dan dengan telah diakuinya spesialis kedokteran nuklir oleh Ikatan Dokter Indonesia (Surat Keputusan PB IDI 137/PB/A.4/08/93 tanggal 19 Agustus 1993), maka pendidikan dokter spesialis kedokteran nuklir sudah selayaknya diselenggarakan di Indonesia. Adanya pendidikan tersebut akan memacu perkembangan Kedokteran Nuklir di Indonesia, dan akan menumbuhkan minat dan apresiasi para dokter

dan tenaga kesehatan lainnya untuk menekuni disiplin ilmu ini, serta mengaplikasikannya dalam pelayanan kesehatan.

A. Program Studi Dokter Spesialis Kedokteran Nuklir

Suatu program pendidikan dokter spesialis kedokteran nuklir harus dan wajib mempunyai visi, misi dan tujuan yang jelas, terprogram, *reliable* dan *visible* sehingga dapat menjadi landasan sistem penyelenggaraan dari pendidikan spesialis. Visi suatu program pendidikan dokter spesialis kedokteran nuklir adalah menjadi pusat unggulan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat di bidang kedokteran nuklir di Indonesia yang bertaraf Internasional

Kemudian dijabarkan dalam misi yaitu:

1. Melaksanakan proses pendidikan dan pelatihan yang komprehensif dan terpadu untuk menghasilkan Dokter Spesialis Kedokteran Nuklir yang memiliki kompetensi dalam bidang diagnostik dan terapi dengan menggunakan teknik kedokteran nuklir secara profesional.
2. Memberikan bekal kemampuan akademik untuk dapat mengembangkan sub-cabang Kedokteran Nuklir sesuai dengan keminatannya secara profesional
3. Memberikan bekal dan keterampilan kepada peserta didik untuk dapat melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara mandiri dan profesional.
4. Mengupayakan Program Pendidikan Dokter Spesialis Kedokteran Nuklir untuk mendapatkan akreditasi internasional dalam pendidikan profesi kedokteran nuklir

Secara umum suatu program pendidikan dokter spesialis kedokteran nuklir memiliki tujuan untuk menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan tinggi di bidang Kedokteran Nuklir secara terencana, terpadu, dan dikelola dengan baik. Hal ini sebagai salah satu upaya pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini di bidang kedokteran nuklir khususnya dan kesehatan pada umumnya. Ini sejalan dengan tujuan pendidikan nasional, melaksanakan proses pendidikan yang mampu membekalkan kecerdasan integratif yaitu kecerdasan intelektual (IQ), kecerdasan emosional (EQ), dan kecerdasan spiritual (SQ) pada seluruh peserta didik, menyelenggarakan proses pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan kompetensi, sikap, perilaku, dan etika profesional, serta penguasaan *softskills* yang dibutuhkan dunia kerja, baik untuk memenuhi kebutuhan pasar nasional maupun global, dan menghasilkan lulusan dokter spesialis kedokteran nuklir yang:

1. memiliki rasa tanggung jawab dalam pengamalan kesehatan, khususnya kedokteran nuklir, sesuai dengan kebijakan pemerintah berdasarkan Pancasila.
2. memiliki pengetahuan yang luas dalam bidang kedokteran nuklir, serta memiliki keterampilan dan sikap yang baik sehingga sanggup memahami dan memecahkan masalah kesehatan secara ilmiah dan dapat mengamalkan ilmu kesehatan kepada masyarakat yang sesuai dengan bidang keahliannya secara optimal.

Selain itu program studi kedokteran nuklir mampu menentukan, merencanakan, dan melaksanakan pendidikan dan penelitian secara mandiri serta mengembangkan kedokteran nuklir ke tingkat akademik yang lebih tinggi.

B. Landasan Sosiologis Profesi Dokter Spesialis Kedokteran Nuklir

Seorang dokter spesialis harus mampu:

1. menerapkan prinsip-prinsip dan metode berpikir ilmiah dalam memecahkan masalah;
2. menguasai ilmu pengetahuan dan keterampilan serta mengikuti perkembangan kedokteran nuklir beserta teknologinya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat;

3. mampu meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian keilmuan dasar dan klinik, serta memiliki motivasi tinggi untuk mengembangkan keilmuan dan pengalaman yang dimiliki;
4. memperoleh informasi yang diperlukan yang berhubungan dengan tindakan yang akan dilaksanakan, dari penderita atau sumber lainnya;
5. melakukan pemeriksaan fisik yang berhubungan erat dengan tindakan yang akan dilaksanakan;
6. memilih dan melaksanakan tindakan yang tepat sehingga aman untuk penderita, personel, dan lingkungan;
7. menginterpretasikan hasil pemeriksaan sehingga sampai pada diagnosis yang beralasan, atas dasar korelasi dengan data klinik dan data penunjang yang ada;
8. memberikan saran untuk tindakan lain atau pengobatan lebih lanjut yang akan memberikan manfaat yang optimal bagi penderita;
9. melakukan penatalaksanaan penderita dengan penuh tanggung jawab, apabila penderita memerlukan pengobatan dengan bahan radioaktif;
10. menunjukkan keterampilan yang memadai dalam membina komunikasi dengan penderita, dan untuk tukar menukar informasi ilmiah dengan sejawat lain;
11. mampu berpartisipasi dalam pendidikan kesehatan pada umumnya, dan khususnya kedokteran nuklir;
12. mampu berpartisipasi dalam pengembangan kedokteran nuklir;
13. melaksanakan kendali mutu dalam praktik kedokteran nuklir;
14. memiliki rasa tanggung jawab dan menjaga budi pekerti luhur dalam melaksanakan tugas profesinya sebagai dokter spesialis kedokteran nuklir yang berpegang teguh pada etika kedokteran Indonesia.

C. Upaya Peningkatan Profesionalisme dan Mutu Pendidikan Dokter Spesialis Kedokteran Nuklir

- a) Merevisi secara berkala buku kurikulum sesuai dengan kemajuan teknologi kedokteran.
- b) Meningkatkan kompetensi lulusan dokter spesialis.
- c) Melaksanakan Ujian OSCE dan Ujian Akhir Nasional.

D. Baku Mutu Program Studi Dokter Spesialis Kedokteran Nuklir

Pencapaian kesehatan yang optimal sebagai hak asasi manusia masyarakat perlu mendapat perhatian. Pelayanan yang baik dan bermutu merupakan dambaan masyarakat Indonesia. Untuk mendapatkan itu perlu dihasilkan pelayan kesehatan yang baik termasuk perawat, dokter umum dan juga dokter spesialis. Dokter sebagai salah satu komponen utama pemberi pelayanan kesehatan masyarakat mempunyai peran yang sangat penting sehingga pendidikan kedokteran akan menjadi penting.

Dengan adanya perkembangan dalam dunia teknologi informasi, pasien memiliki akses yang lebih mudah untuk menerima informasi mengenai masalah kesehatan, sehingga lebih memahami berbagai aspek kesehatan, termasuk mengetahui sehat dan sakit, dan mengetahui akan berbagai pilihan dalam pelayanan kesehatan.

Masyarakat umum pada saat ini lebih mengharapkan adanya pelayanan kesehatan yang lebih terbuka, dapat dipertanggungjawabkan dan menitikberatkan pada efisiensi di dalam pengobatan. Dokter di masa depan dituntut untuk memahami sistem pelayanan kesehatan yang berlaku dan bekerja dengan mengedepankan aspek efisiensi.

Dari sudut pandang profesi, pelayanan kesehatan pada saat ini mulai berubah kearah pendekatan pelayanan yang multiprofesi, dengan demikian batas-batas profesi menjadi tidak kaku. Oleh karenanya kemampuan untuk bekerja di dalam suatu tim menjadi suatu keharusan yang harus dicapai oleh lulusan pendidikan kedokteran. Adanya berbagai perubahan di atas mengharuskan suatu institusi pendidikan, di dalam hal ini, institusi

pendidikan dokter spesialis kedokteran nuklir fakultas kedokteran Universitas Padjajaran, untuk selalu memperbaharui kurikulum pendidikannya dengan tetap memperhatikan kaidah-kaidah yang diprasyaratkan oleh kolegium kedokteran nuklir Indonesia.

Kurikulum kedokteran nuklir merupakan seperangkat rencana dan pengaturan pendidikan yang meliputi tujuan pendidikan, isi, bahan pelajaran, cara pencapaian dan penilaian, yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan kedokteran nuklir.

Model kurikulum berbasis kompetensi dilakukan dengan pendekatan terintegrasi baik horizontal maupun vertikal, serta berorientasi pada masalah kesehatan individu, keluarga, dan masyarakat dalam konteks pelayanan kesehatan paripurna. Isi kurikulum meliputi fisika nuklir, instrumentasi dan deteksi radiasi, *dosimetri* dan proteksi radiasi, radiobiologi dan patologi radiasi, model kinetika dan sistem fisiologi, radiokimia dan radio farmasi, metodologi penelitian, pemeriksaan *in-vivo*, pemeriksaan *in-vitro* dan terapi dengan menggunakan radionuklida. Ilmu-ilmu humaniora meliputi ilmu perilaku, psikologi kedokteran, sosiologi kedokteran, dan profesionalisme.

Standar pendidikan dokter spesialis kedokteran nuklir ini merupakan standar umum dan dapat digunakan sebagai penjaga mutu dan sebagai landasan pengembangan berkesinambungan bagi semua penyelenggara program pendidikan dokter spesialis kedokteran nuklir di Indonesia. Penerapan standar ini diharapkan dapat menyeragamkan luaran pendidikan masing-masing program pendidikan dokter spesialis kedokteran nuklir. Hal ini menjadi penting karena sesuai dengan harapan semua penduduk Indonesia mendapat pelayanan yang memenuhi standar dan berkualitas.

BAB II

TUJUAN DAN MANFAAT AKREDITASI PROGRAM STUDI SPESIALIS KEDOKTERAN NUKLIR

Akreditasi Program Studi Kedokteran Nuklir adalah proses evaluasi dan penilaian secara komprehensif atas komitmen program studi terhadap mutu dan kapasitas penyelenggaraan program tridarma Perguruan Tinggi, untuk menentukan kelayakan pendidikan akademik dan profesi. Evaluasi dan penilaian dalam rangka akreditasi program studi dilakukan oleh tim asesor yang terdiri atas pakar sejawat dan/atau pakar yang memahami penyelenggaraan pendidikan akademik dan profesi program studi dokter spesialis Kedokteran Nuklir. Keputusan mengenai mutu didasarkan pada evaluasi dan penilaian terhadap berbagai bukti yang terkait dengan standar yang ditetapkan dan berdasarkan nalar dan pertimbangan para pakar sejawat. Bukti-bukti yang diperlukan termasuk laporan tertulis yang disiapkan oleh program studi yang diakreditasi, diverifikasi dan divalidasi melalui kunjungan atau asesmen lapangan tim asesor ke lokasi program studi.

LAM-PTKes adalah lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengevaluasi dan menilai, serta menetapkan status dan peringkat mutu program studi berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan. Dengan demikian, tujuan dan manfaat akreditasi program studi adalah sebagai berikut:

1. Memberikan jaminan bahwa program studi yang terakreditasi telah memenuhi standar nasional pendidikan yang termaktub dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44. Tahun 2015, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) jo. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; sehingga mampu memberikan perlindungan bagi masyarakat dari penyelenggaraan program studi yang tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan.
2. Memberikan jaminan bahwa program studi yang terakreditasi telah memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh LAM-PTKes dengan merujuk pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
3. Mendorong program studi untuk terus menerus melakukan perbaikan dan mempertahankan mutu yang tinggi.
4. Hasil akreditasi program studi dapat dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan dalam transfer kredit perguruan tinggi, pemberian bantuan dan alokasi dana, serta pengakuan dari badan atau instansi yang lain.

Mutu program studi merupakan cerminan dari totalitas keadaan dan karakteristik masukan, proses, luaran, hasil, dan dampak, atau layanan/kinerja program studi yang diukur berdasarkan sejumlah standar yang ditetapkan. Proses akreditasi program studi yang selama ini telah dilakukan baru pada program pendidikan dokter, sedangkan untuk program pendidikan profesi dokter spesialis dan dokter gigi spesialis belum dilakukan dan belum ada instrumen akreditasinya. Sementara itu dengan bertambahnya jumlah penyelenggara program studi dokter spesialis dan kedokteran nuklir, perlu kembali diadakan penyelarasan kurikulum pendidikan dokter spesialis dan kedokteran nuklir spesialis dengan standar kompetensi dokter spesialis dan kedokteran nuklir spesialis

Indonesia.

Program Studi Spesialis Kedokteran Nuklir dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya menyelenggarakan proses pendidikan melalui jenjang pendidikan spesialis dengan masa studi 7 semester.

BAB III

ASPEK PELAKSANAAN AKREDITASI PROGRAM STUDI SPESIALIS KEDOKTERAN NUKLIR

Dalam melaksanakan keseluruhan proses akreditasi program studi terdapat beberapa aspek pelaksanaan akreditasi program studi yang perlu diperhatikan oleh setiap pihak yang terkait, yaitu asesor, program studi yang diakreditasi, dan LAM-PTKes. Aspek tersebut yaitu: 1) **kriteria akreditasi** program studi yang digunakan sebagai tolok ukur dalam mengevaluasi dan menilai mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program studi; 2) **prosedur akreditasi** program studi yang merupakan tahap dan langkah yang harus dilakukan dalam rangka akreditasi program studi; 3) **dokumen akreditasi** program studi yang digunakan untuk menyajikan data dan informasi sebagai bahan dalam mengevaluasi dan menilai mutu program studi, disusun berdasarkan kriteria akreditasi yang ditetapkan; dan 4) penilaian akreditasi program studi yang digunakan sebagai pedoman penilaian setiap kriteria dan parameter/butir; dan 5) **kode etik** akreditasi program studi merupakan aturan untuk menjamin kelancaran dan objektivitas proses dan hasil akreditasi program studi.

Bab IV menyajikan uraian singkat mengenai kelima aspek pelaksanaan akreditasi. Uraian lengkap dan rinci setiap aspek disajikan dalam buku tersendiri, yaitu: Buku II Kriteria dan Prosedur Akreditasi, Buku III A Panduan Pengisian Dokumen Kinerja Akreditasi Program Studi; Buku III B Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri Akreditasi Program Studi; Buku IV Pedoman dan Matriks Penilaian Dokumen Kinerja dan Laporan Evaluasi Diri Program Studi; sedangkan kode etik akreditasi yang berlaku umum untuk akreditasi pada semua tingkatan pendidikan dituangkan dalam buku Kode Etik Akreditasi.

3.1 Kriteria Akreditasi Program Studi

Kriteria akreditasi adalah tolok ukur yang harus dipenuhi oleh program studi. Kriteria akreditasi terdiri atas beberapa parameter (indikator kunci) yang dapat digunakan sebagai dasar (1) penyajian data dan informasi mengenai kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program studi, yang dituangkan dalam instrumen akreditasi; (2) evaluasi dan penilaian mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program studi, (3) penetapan kelayakan program studi untuk menyelenggarakan program-programnya; dan (4) perumusan rekomendasi perbaikan dan pembinaan mutu program studi.

Kriteria akreditasi program studi mencakup standar tentang komitmen program studi terhadap kapasitas institusional (*institutional capacity*) dan komitmen terhadap efektivitas program pendidikan (*educational effectiveness*), yang dikemas dalam 9 kriteria akreditasi, yaitu:

- | | |
|------------|--|
| Kriteria 1 | : Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi |
| Kriteria 2 | : Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerja sama |
| Kriteria 3 | : Mahasiswa |
| Kriteria 4 | : Sumber Daya Manusia |
| Kriteria 5 | : Keuangan, Sarana, dan Prasarana |
| Kriteria 6 | : Pendidikan |
| Kriteria 7 | : Penelitian |
| Kriteria 8 | : Pengabdian kepada Masyarakat |
| Kriteria 9 | : Luaran dan Capaian: Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat |

Asesmen kinerja program studi didasarkan pada pemenuhan tuntutan kriteria akreditasi.

Dokumen akreditasi program studi yang dapat diproses harus telah memenuhi persyaratan awal (*eligibilitas*) yang ditandai dengan adanya izin yang sah dan berlaku dalam penyelenggaraan program studi dari pejabat yang berwenang yang informasinya **dapat diakses pada pangkalan data perguruan tinggi**; memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga/statuta dan dokumen-dokumen rencana strategis atau rencana induk pengembangan yang menunjukkan dengan jelas visi, misi, tujuan dan sasaran program studi; nilai-nilai dasar yang dianut dan berbagai aspek mengenai organisasi dan pengelolaan program studi, proses pengambilan keputusan penyelenggaraan program studi, dan sistem jaminan mutu.

Deskripsi setiap kriteria akreditasi tersebut di atas, dapat dilihat pada buku II Kriteria dan Prosedur Akreditasi Program Studi.

3.2 Prosedur Akreditasi Program Studi

Evaluasi dan penilaian dalam rangka akreditasi dilakukan melalui *peer review* oleh tim asesor yang terdiri atas para pakar dalam berbagai bidang ilmu Dokter Spesialis, yang memahami hakikat penyelenggaraan/pengelolaan program studi. Semua program studi akan diakreditasi secara berkala. Akreditasi dilakukan oleh LAM-PTKes terhadap program studi Dokter Spesialis Kedokteran Nuklir. Akreditasi dilakukan melalui prosedur sebagai berikut.

1. LAM-PTKes memberitahu Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi mengenai prosedur pelaksanaan akreditasi program studi Spesialis Kedokteran Nuklir
2. Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi Spesialis Kedokteran Nuklir mengisi dokumen kinerja dan laporan evaluasi diri program studi sesuai dengan cara yang dituangkan dalam Pedoman Pengisian Dokumen Kinerja dan Laporan Evaluasi diri Program Studi Spesialis Kedokteran Nuklir.
3. Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi mengirimkan dokumen kinerja program studi secara *online* beserta lampirannya kepada LAM-PTKes.
4. LAM-PTKes memverifikasi kelengkapan dokumen kinerja dan laporan evaluasi diri program studi.
5. LAM-PTKes menetapkan (melalui seleksi dan pelatihan) tim asesor yang terdiri atas dua orang pakar sejawat yang memahami penyelenggaraan program studi Spesialis Kedokteran Nuklir.
6. Setiap asesor secara mandiri menilai dokumen akreditasi program studi yang terdiri atas dokumen kinerja dan laporan evaluasi diri program studi (asesmen kecukupan) selama 7 hari.
7. Anggota tim asesor menyerahkan hasil asesmen kecukupan kepada LAM-PTKes.
8. Tim asesor melakukan asesmen lapangan ke lokasi program studi selama 3 hari.
9. Tim asesor langsung mengupload hasil asesmen lapangan ke simak *online* setelah asesmen lapangan selesai dan mengirimkan dokumen hasil asesmen lapangan via pos pada LAM-PTKes paling lama tujuh hari setelah asesmen lapangan.
10. LAM-PTKes memvalidasi laporan tim asesor.
11. LAM-PTKes menetapkan hasil akreditasi program studi.
12. LAM-PTKes mengumumkan hasil akreditasi kepada masyarakat luas, menginformasikan hasil keputusan kepada asesor yang terkait, dan menyampaikan sertifikat akreditasi kepada Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi yang bersangkutan.
13. LAM-PTKes menerima dan menanggapi keluhan atau “pengaduan” dari masyarakat, untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas publik dalam proses dan hasil penilaian.

Penjelasan dan rincian prosedur akreditasi itu disajikan dalam buku tersendiri, bersama dengan rincian Standar Akreditasi Program Studi Spesialis, yaitu Buku II.

3.3 Dokumen Akreditasi Program Studi

Instrumen yang digunakan dalam proses akreditasi program studi dikembangkan berdasarkan kriteria dan parameter seperti dijelaskan dalam buku II. Data, informasi dan penjelasan setiap kriteria dan parameter yang diminta dalam rangka akreditasi program studi Spesialis Kedokteran Nuklir dirumuskan dan disajikan oleh program studi Spesialis Kedokteran Nuklir dalam instrumen yang berbentuk panduan pengisian dokumen kinerja program studi (Buku IIIA) dan panduan penyusunan laporan evaluasi diri/*self evaluation report* (Buku IIIB).

Data, informasi, dan penjelasan tersebut digunakan untuk mengevaluasi dan menilai serta menetapkan status dan peringkat akreditasi program studi Spesialis Kedokteran Nuklir yang diakreditasi. Laporan kinerja program studi merupakan kumpulan data dan informasi mengenai masukan, proses, luaran, hasil, dan dampak yang bercirikan upaya untuk meningkatkan mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program studi secara berkelanjutan.

Isi dokumen kinerja dan laporan evaluasi diri program studi Spesialis Kedokteran Nuklir mencakup deskripsi dan analisis yang sistematis sebagai respons yang proaktif terhadap berbagai indikator yang dijabarkan dari standar akreditasi program studi. Standar dan indikator akreditasi tersebut dijelaskan dalam pedoman penyusunan dokumen kinerja dan laporan evaluasi diri program studi Spesialis Kedokteran Nuklir.

Program studi mendeskripsikan dan menganalisis semua indikator dalam konteks keseluruhan standar akreditasi dengan memperhatikan dimensi mutu yang merupakan jaban dari RAISE++, yaitu: **relevansi** (*relevance*), **suasana akademik** (*academic atmosphere*), **pengelolaan institusi dan organisasi** (*Institutional Commitment*), **keberlanjutan** (*sustainability*), **efisiensi** (*efficiency*), termasuk efisiensi dan produktivitas. Dimensi tambahannya adalah **kepemimpinan** (*leadership*), **pemerataan** (*equity*), dan **tata pamong** (*governance*).

Penjelasan dan rincian aspek instrumen ini disajikan dalam Buku IIIA dan IIIB.

3.4 Penilaian Akreditasi Program Studi

Penilaian dokumen kinerja dan laporan evaluasi diri akreditasi Program Studi Spesialis Kedokteran Nuklir ditujukan pada tingkat komitmen terhadap kapasitas dan efektivitas program studi dalam melakukan proses tridarma perguruan tinggi yang dijabarkan dalam 9 kriteria penilaian akreditasi, serta dukungan pengelolaan dari unit pengelola program studi.

Di dalam dokumen kinerja dan laporan evaluasi diri ini, setiap kriteria dirinci menjadi sejumlah parameter/butir yang harus ditunjukkan secara objektif oleh program studi atau unit pengelola program studi. Analisis setiap parameter/butir dalam dokumen kinerja dan laporan evaluasi diri yang disajikan harus mencerminkan proses dan pencapaian mutu penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada program studi dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan serta visi misi keilmuan. Analisis tersebut harus memperlihatkan keterkaitan antar-kriteria penilaian, dan didasarkan atas evaluasi-diri.

Hasil akreditasi program studi dinyatakan sebagai Terakreditasi dan Tidak Terakreditasi. Terakreditasi dengan peringkat:

- Unggul dengan nilai akreditasi Skor ≥ 361

- Baik Sekali dengan nilai akreditasi $300 < \text{Skor} \leq 360$
- Baik dengan nilai akreditasi $200 \leq \text{Skor} \leq 300$
- Tidak terakreditasi dengan nilai akreditasi $\text{Skor} < 200$

Penentuan skor akhir merupakan jumlah dari hasil penilaian (1) Dokumen Kinerja Program Studi (60,27%), dan (2) Laporan Evaluasi Diri Program Studi (39,73%).

3.5 Kode Etik Akreditasi Program Studi

Kode etik akreditasi program studi berfungsi untuk menjaga kelancaran, objektivitas dan kejujuran dalam pelaksanaan akreditasi, LAM-PTKes mengembangkan kode etik akreditasi yang perlu dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan akreditasi, yaitu asesor, program studi yang diakreditasi, dan para anggota LAM-PTKes serta staf sekretariat LAM-PTKes.

Kode etik tersebut berisikan pernyataan dasar filosofis dan kebijakan yang melandasi penyelenggaraan akreditasi; hal-hal yang harus dilakukan (*the do*) dan yang tidak layak dilakukan (*the don't*) oleh setiap pihak terkait; serta sanksi terhadap pelanggarannya. Penjelasan dan rincian kode etik ini berlaku umum bagi akreditasi semua tingkat dan jenis perguruan tinggi dan program studi. Oleh karena itu, kode etik tersebut disajikan dalam buku tersendiri.

DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN

Akreditasi adalah proses evaluasi dan penilaian mutu institusi atau program studi yang dilakukan oleh suatu tim pakar sejawat (tim asesor) berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan, atas pengarahannya suatu badan atau lembaga akreditasi mandiri di luar institusi atau program studi yang bersangkutan. Hasil akreditasi merupakan pengakuan bahwa suatu institusi atau program studi telah memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan itu, sehingga layak untuk menyelenggarakan program-programnya.

Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban suatu institusi atau program studi kepada *stakeholders* (pihak berkepentingan) mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi institusi atau program studi.

Asesmen kecukupan adalah pengkajian (*review*), evaluasi dan penilaian data dan informasi yang disajikan oleh program studi atau institusi perguruan tinggi di dalam laporan evaluasi-diri dan borang, yang dilakukan oleh tim asesor dalam proses akreditasi, sebelum asesmen lapangan ke tempat program studi atau institusi yang diakreditasi.

Asesmen lapangan adalah telaah dan penilaian di tempat kedudukan program studi atau institusi perguruan tinggi yang dilaksanakan oleh tim asesor untuk melakukan verifikasi, validasi dan melengkapi data serta informasi yang disajikan oleh program studi atau institusi di dalam evaluasi-diri dan borang yang telah dipelajari oleh tim asesor pada tahap asesmen kecukupan.

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) adalah lembaga independen yang bertugas melaksanakan akreditasi program studi dan atau institusi perguruan tinggi.

Dokumen Kinerja Program Studi (DKPS) adalah instrumen akreditasi yang berupa formulir yang berisikan data dan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi dan menilai mutu suatu program studi.

Evaluasi diri LED adalah proses yang dilakukan oleh suatu badan atau program untuk menilai secara kritis keadaan dan kinerja diri sendiri. Hasil evaluasi-diri digunakan untuk memperbaiki mutu kinerja dan produk institusi dan program studi. Laporan evaluasi diri merupakan bahan untuk akreditasi.

Institusi Pendidikan Dokter Spesialis adalah institusi yang melaksanakan program pendidikan dokter spesialis yang telah diakreditasi oleh kolegium dan telah ditetapkan dan disahkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia.

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) bidang pendidikan tinggi merupakan kerangka penjenjangan kualifikasi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan capaian pembelajaran dari jalur pendidikan nonformal, pendidikan informal, dan/atau pengalaman kerja ke dalam jenis dan jenjang pendidikan tinggi.

Kolegium adalah badan yang dibentuk oleh organisasi profesi untuk masing-masing cabang disiplin ilmu di bidang kedokteran yang bertugas mengampu cabang disiplin ilmu tersebut.

Kompetensi merupakan kemampuan yang harus dicapai peserta didik, meliputi pengetahuan, ketrampilan, sikap dan perilaku yang diharapkan setelah menyelesaikan program pendidikan dokter spesialis. Area kompetensi dokter spesialis meliputi area kompetensi dokter dengan pendalaman keilmuan pada masing-masing bidang spesialisasi dan sub spesialisasinya termasuk kompetensi dalam melaksanakan pendidikan profesi.

Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan pendidikan yang meliputi tujuan pendidikan isi, bahan pelajaran, cara pencapaian dan penilaian, yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pendidikan.

Kriteria akreditasi adalah tolok ukur yang digunakan untuk menetapkan kelayakan dan mutu perguruan tinggi atau program studi.

Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi Kesehatan (LAM-PTKes) adalah lembaga akreditasi swasta program studi kesehatan yang dikelola langsung oleh masyarakat. Di dalamnya merangkut para asosiasi di bidang ilmu kesehatan yang terdiri dari kedokteran, kedokteran gigi, keperawatan, kebidanan, gizi, farmasi, dan kesehatan masyarakat.

Misi adalah tugas dan cara kerja pokok yang harus dilaksanakan oleh suatu institusi atau program studi untuk mewujudkan visi institusi atau program studi tersebut.

Program Studi (PRODI) adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.

Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) adalah program pendidikan profesi fase lanjutan dari program profesi dokter dengan metode pembelajaran secara mandiri dan di bawah pengawasan untuk menjadi Dokter Spesialis.

Standar kompetensi adalah kualifikasi yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan (PP 19/2005).

Tata pamong berkenaan dengan sistem nilai yang dianut di dalam institusi atau program studi, struktur organisasi, sistem pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya, pola otoritas dan jenjang pertanggungjawaban, hubungan antara satuan kerja dalam institusi, termasuk juga tata pamong kegiatan bisnis dan komunitas di luar lingkungan akademik.

Tim asesor adalah tim yang terdiri atas pakar sejawat yang diberi tugas oleh LAM-PTKes untuk melaksanakan penilaian terhadap berbagai standar akreditasi suatu perguruan tinggi atau program studi.

Visi adalah rumusan tentang keadaan dan peranan yang ingin dicapai di masa depan. Jadi visi mengandung perspektif masa depan yang merupakan pernyataan tentang keadaan dan peranan yang akan dicapai oleh suatu perguruan tinggi atau program studi.

DAFTAR RUJUKAN

- Accreditation Commission for Senior Colleges and Universities. 2001. *Handbook of Accreditation*. Alameda, CA: Western Association of Schools and Colleges.
- Ashcraft, K. and L.F. Peek. 1995. *The Lecture's Guide to Quality and Standars in Colleges and Universities*. London: The Falmer Press.
- Baldrige National Quality Program. 2008. *Education Criteria for Performance Excellence*. Gaithhersburg, MD: Baldrige National Quality Program.
- BAN-PT. 2003. *Sistem Akreditasi Pendidikan Tinggi. Naskah Akademik*. Jakarta: BAN-PT.
- BAN-PT. 2010. *Pedoman Evaluasi-Diri untuk Akreditasi Program Studi dan Institusi Perguruan Tinggi*. Jakarta: BAN-PT.
- CHEA (Council for Higher Education Accreditation). 1998. *Recognition of Accrediting Organizations Policy and Procedures*. CHEA Document approved by the CHEA Board of Directors, September, 28. <http://www.chea.org/About/Recognition.cfm#11b> (diakses tanggal 24 Mei 2002).
- CHEA (Council for Higher Education Accreditation). 2001. *Quality Review. CHEA Almanac of External Quality Review*. Washington, D.C.: CHEA.
- Dochy, F.J.C. et al. 1996. *Management Information and Performance Indicators in Higher Education*. Assen Maastricht, Nederland: Van Gorcum.
- HEFCE (Higher Education Funding Council for England). 2001. *Quality assurance in higher education. Proposal for consultation*. HEFCE-QAA-Universities UK-SCoP.
- Kember, D. 2000. *Action learning and Action Research, Improving the Quality of Teaching and Learning*. London: Kogan Page Limited.
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 178/U/2001 tentang Gelar dan Lulusan Perguruan Tinggi.
- McKinnon, K.R., S.H. Walker, and D. Davis. 2000. *Benchmarking: A Manual for Australian Universities*. Canberra: Department of Education, Training and Youth Affairs, Higher Education Division.
- National Accreditation Agency for Higher Education (BAN-PT). 2000. *Guidelines for External Quality Assessment of Higher Education*. Jakarta: Ministry of National Education (Depdiknas)
- National Accreditation Agency for Higher Education (BAN-PT). 2000. *Guidelines for Internal Quality Assessment of Higher Education*. Jakarta: Ministry of National Education (Depdiknas).
- Tadjudin. M.K. 2000. *Asesmen Institusi untuk Penentuan Kelayakan Perolehan Status Lembaga yang Mengakreditasi Diri bagi Perguruan Tinggi: Dari Akreditasi program Studi ke Akreditasi Lembaga Perguruan Tinggi*. Jakarta: BAN-PT.
- WASC (Western Association of Schools and Colleges). 2001. *Handbook of Accreditation*. Alameda, CA.